

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-27/NB.2/2020

TENTANG

PENGAKHIRAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PT ASURANSI JIWA  
KRESNA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengakhiri Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PT Asuransi Jiwa Kresna melalui surat nomor S-458/NB.2/2020 tanggal 4 November 2020.

Pengakhiran Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha diberikan karena PT Asuransi Jiwa Kresna telah mengatasi penyebab dikenakannya sanksi dengan memenuhi ketentuan dengan melaksanakan rekomendasi pemeriksaan tahun 2019.

Dengan diakhirinya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Jiwa Kresna dapat melakukan kegiatan penutupan pertanggungungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 4 November 2020 dan senantiasa mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 9 November 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:  
Direktur Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

